



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 1701/Pid.Sus/2024/PN Mdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **OK AZMAN ALIAS ADEK MAYAT**;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 46 tahun/06 November 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kiwi 21 No. 269 Kelurahan Kenangan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Halman Simanullang, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Dorong Keadilan Sejahtera (YLBH-DKS) berkantor di Jl. Adi Sucipto Nomor 7 Kel. Sari Rejo, Kec. Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 1701/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 08 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 1701/Pid.Sus/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1701/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1701/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa OK Azman Alias Adek Mayat terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*, sebagaimana dalam dakwaan Kedua: Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OK Azman Alias Adek Mayat dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi Narkotika sebutan sabu (Methamphetamine) dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram; dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. BK 4816 AGS; dirampas untuk Negera;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya atau putusan yang seadil-adilnya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan Terdakwa

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 1701/Pid.Sus/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui perbuatannya serta permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang dilakukan secara lisan terhadap pembelaan atau permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang dilakukan secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan atau permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Rek. Perk: PDM-401/Enz.2/09/2024 tanggal 19 September 2024 sebagai berikut:

## Pertama

Bahwa terdakwa OK AZMAN ALIAS ADEK MAYAT pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 bertempat di jalan H.M. Yamin Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wib saksi Arjuna Karo Karo, Amrizal dan Marah Halim (anggota POLRI) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan HM. Yamin Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan sering terjadi jual beli narkotika sehingga saksi dan rekan lainnya pergi ke lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 17.00 Wib para saksi tersebut melihat terdakwa OK AZMAN ALIAS ADEK MAYAT sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih no. Pol BK 4816 AGS sehingga para saksi tersebut mengikuti dan memberhentikan terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi narkotika sebutan sabu (methamphetamine) dengan berat bersih 0,15 gram (nol koma lima belas) gram dari kantong celana sebelah kanan terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli di Kampung Kubur Medan kemudian terdakwa berikut barang bukti tersebut diserahkan ke Polsek Medan Baru untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 1701/Pid.Sus/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan terhadap barang bukti yang dikeluarkan oleh PT. Pengadaian (Persero) UPC Medan tanggal 22 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Sri Winarti NIK. P.80589 terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram dan Berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. 4174/NNF/2024 tanggal 26 Juli 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh: 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt, 2. Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt, barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik klip bening kristal putih dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik atas nama OK AZMAN ALIAS ADEK MAYAT adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Atau**

**Kedua**

Bahwa terdakwa OK AZMAN ALIAS ADEK MAYAT pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 bertempat di jalan H.M. Yamin Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wib saksi Arjuna Karo Karo, Amrizal dan Marah Halim (anggota POLRI) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan HM. Yamin Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan sering terjadi jual beli narkotika sehingga saksi dan rekan lainnya pergi ke lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 17.00 Wib para saksi tersebut melihat terdakwa OK AZMAN ALIAS ADEK MAYAT sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih no. Pol BK 4816 AGS sehingga para saksi tersebut mengikuti dan memberhentikan terdakwa lalu dilakukan pengeledahan dan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi narkotika sebutan sabu (methamphetamine) dengan berat bersih 0,15 gram (nol koma lima belas) gram dari kantong celana sebelah kanan terdakwa kemudian

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 1701/Pid.Sus/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli di Kampung Kubur Medan kemudian terdakwa berikut barang bukti tersebut diserahkan ke Polsek Medan Baru untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan terhadap barang bukti yang dikeluarkan oleh PT. Pengadaian (Persero) UPC Medan tanggal 22 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Sri Winarti NIK. P.80589 terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram dan Berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. 4147/NNF/2024 tanggal 26 Juli 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh: 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt, 2. Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt, barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik atas nama OK AZMAN ALIAS ADEK MAYAT adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, kemudian Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Arjuna Karo-Karo, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diajukan sebagai Saksi sehubungan tindak pidana Narkotika yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan kerja lainnya dari kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ok Azman Alias Adek Mayat atas kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan HM Yamin Kec. Medan Perjuangan Kota Medan. Pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi bersama rekan kerja Saksi yang bernama Amrizal dan Marah Halim anggota Polsek Medan Medan Baru;
- Bahwa saat diamankan Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol BK 4816 AGS dan

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 1701/Pid.Sus/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melintas di Jalan HM. Yamin Kec. Medan Perjuangan Kota Medan dengan gerak gerik mencurigakan, sehingga Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan HM Yamin Kec. Medan Perjuangan Kota Medan sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu, sehingga Saksi dan rekan lainnya menindaklanjuti laporan tersebut, dan sesampainya di lokasi sekira pukul 17.00 Wib Saksi dan rekan kerja Saksi melihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan sedang mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih No. Pol BK 4816 AGS sehingga Saksi dan rekan kerja mengikuti dan tepatnya di pinggir jalan Saksi dan rekan kerja langsung memberhentikan Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang baru dibeli di Kampung Kubur, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa dari interogasi yang dilakukan petugas, Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang baru dibelinya dari seorang bandar yang bernama Iwan (DPO);

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau memiliki barang bukti shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

## 2. Amrizal, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diajukan sebagai Saksi sehubungan tindak pidana Narkotika yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa saksi dan rekan kerja lainnya dari kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ok Azman Alias Adek Mayat atas kepemilikan narkotika jenis sabu;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 1701/Pid.Sus/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan HM Yamin Kec. Medan Perjuangan Kota Medan, pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi bersama rekan kerja Saksi yang bernama Arjuna Karo-Karo dan Marah Halim anggota Polsek Medan Medan Baru;
- Bahwa saat diamankan Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol BK 4816 AGS dan melintas di Jalan HM. Yamin Kec. Medan Perjuangan Kota Medan dengan gerak gerik mencurigakan, sehingga Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa kemudian terhadap Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan HM Yamin Kec. Medan Perjuangan Kota Medan sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu, sehingga Saksi dan rekan lainnya menindak lanjuti laporan tersebut, dan sesampainya di lokasi sekira pukul 17.00 Wib saksi dan rekan kerja melihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan sedang mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih No. Pol BK 4816 AGS sehingga Saksi dan rekan kerja mengikuti dan tepatnya di pinggir jalan saksi dan rekan kerja langsung memberhentikan Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi Narkotika sebutan sabu dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang baru dibeli di Kampung Kubur, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa dari interogasi yang dilakukan petugas, Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang baru membelinya dari seorang Bandar yang bernama Iwan (DPO);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau memiliki barang bukti shabu tersebut;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 1701/Pid.Sus/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum juga diajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 99/Ex.Pol/2024 terhadap barang bukti narkoba jenis shabu dalam perkara Terdakwa OK Azman Alias Adek Mayat yang dibuat oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan tanggal 22 Juli 2024 yang dibuat oleh Penimbang Agus Hidayat dan diketahui oleh Sri Winarni selaku Pemimpin UPC Cabang bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi Narkoba jenis shabu berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. 4174/NNF/2024 tanggal 26 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm,Apt. menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening kristal putih dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram milik Terdakwa OK Azman Alias Adek Mayat adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa OK Azman Alias Adek Mayat telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian di Jl. HM. Yamin Kec. Medan Perjuangan Kota Medan dan yang mengamankan Terdakwa ada 3 (tiga) orang petugas polisi yang tidak Terdakwa kenal berpakaian preman mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip bening kecil berisikan Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang Terdakwa ketahui bernama Iwan umur 45 tahun beralamat di Kampung Kubur Kec. Medan Petisah Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) plastik klip bening kecil berisikan Narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu adalah sebelum diamankan yaitu bersama Iwan di Kampung Kubur;
- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali membeli narkoba jenis sabu dari Iwan;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 1701/Pid.Sus/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang diperlihatkan di persidangan adalah sabu yang ditemukan dari Terdakwa pada saat Terdakwa diamankan oleh petugas polisi;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB saat Terdakwa mengendarai sepeda motor honda beat warna putih BK 4816 AGS mau pulang ke rumah dan pada saat berada di Jl. HM. Yamin Kec. Medan Perjuangan Kota Medan tiba-tiba terdakwa dihampiri oleh 3 (tiga) orang petugas polisi berpakaian preman yang tidak Terdakwa kenal dengan mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa lalu Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut baru saja Terdakwa beli di Kampung Kubur untuk Terdakwa gunakan sendiri di dekat rumah, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi Polsek Medan Baru;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah membeli dan menggunakan narkotika jenis sabu selama ini;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan atau bukti-bukti lain ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi narkotika jenis sabu (methamphetamine) dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. BK 4816 AGS;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan di depan persidangan dan dibenarkan oleh Saksi- saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian di Jl. HM. Yamin Kec. Medan Perjuangan Kota Medan sehubungan perkara narkotika;
- Bahwa saat diamankan Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol BK 4816 AGS dan melintas di Jalan HM. Yamin Kec. Medan Perjuangan Kota Medan dengan gerak gerik

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 1701/Pid.Sus/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigakan, sehingga Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wib, petugas kepolisian dari Polsek Medan Baru mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan HM Yamin Kec. Medan Perjuangan Kota Medan sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu, sehingga petugas kepolisian yang terdiri dari Arjuna Karo-Karo, Amrizal dan Maraha Halim menindak lanjuti laporan tersebut dan sesampainya di lokasi sekira pukul 17.00 WIB petugas kepolisian melihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol BK 4816 AGS sehingga petugas kepolisian mengikuti dan tepatnya di pinggir jalan saksi dan rekan kerja langsung memberhentikan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi Narkotika sebutan sabu dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang baru dibeli di Kampung Kubur, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip bening kecil berisikan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang Terdakwa ketahui bernama Iwan umur sekitar 45 tahun beralamat di Kampung Kubur Kec. Medan Petisah Kota Medan;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) plastik klip bening kecil berisikan Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu adalah sebelum diamankan yaitu bersama Iwan di Kampung Kubur;

- Bahwa Terdakwa sudah sekitar tiga kali membeli narkotika jenis sabu dari Iwan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotikagolongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 1701/Pid.Sus/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada orang-perorangan atau yang dipersamakan dengan orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa OK Azman Alias Adek Mayat ke depan persidangan, yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didukung oleh keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur yang disebutkan dalam unsur tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alasan hak yang sah atau melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah. Sedangkan melawan hukum memiliki makna melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 1701/Pid.Sus/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini berkaitan dengan tindakan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Undang-undang membedakan narkotika tersebut ke dalam beberapa golongan. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian di Jl. HM. Yamin Kec. Medan Perjuangan Kota Medan sehubungan perkara narkotika. Saat diamankan Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol BK 4816 AGS dan melintas di Jalan HM. Yamin Kec. Medan Perjuangan Kota Medan dengan gerak gerik mencurigakan, sehingga Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wib, petugas kepolisian dari Polsek Medan Baru mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan HM Yamin Kec. Medan Perjuangan Kota Medan sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu, sehingga petugas kepolisian yang terdiri dari Arjuna Karo-Karo, Amrizal dan Maraha Halim menindak lanjuti laporan tersebut dan sesampainya di lokasi sekira pukul 17.00 WIB petugas kepolisian melihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol BK 4816 AGS sehingga petugas kepolisian mengikuti dan tepatnya di pinggir jalan petugas kepolisian langsung memberhentikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi Narkotika sebutan sabu dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa,

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 1701/Pid.Sus/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang baru dibeli di Kampung Kubur, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor: 99/Ex.Pol/2024 terhadap barang bukti narkoba jenis shabu dalam perkara Terdakwa OK Azman Alias Adek Mayat yang dibuat oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan tanggal 22 Juli 2024 yang dibuat oleh Penimbang Agus Hidayat dan diketahui oleh Sri Winarni selaku Pemimpin UPC Cabang bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi Narkoba jenis shabu berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. 4174/NNF/2024 tanggal 26 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm,Apt. menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening kristal putih dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram milik Terdakwa OK Azman Alias Adek Mayat adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip bening kecil berisikan Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Iwan yang beralamat di Kampung Kubur Kec. Medan Petisah Kota Medan. Terdakwa membeli 1 (satu) plastik klip bening kecil berisikan Narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, tetapi Terdakwa memiliki atau menguasainya melalui peredaran gelap narkoba, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan tanpa hak dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 1701/Pid.Sus/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dan permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman atau hukuman yang seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi, menurut Majelis Hakim bahwa pada pokoknya penjatuhan hukuman bukanlah semata-mata sebagai pembalasan, tetapi dimaksudkan sebagai bentuk pembinaan agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta menjadi orang yang lebih baik di kemudian hari. Selanjutnya perlu pula dilihat bahwa tindak pidana narkotika bisa membawa dampak yang luar biasa dan bisa merusak moral, kesehatan dan masa depan warga masyarakat, terlebih bagi generasi muda. Oleh karena itu maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil sesuai dengan kesalahannya serta mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi narkotika jenis sabu (Methamphetamine) dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 1701/Pid.Sus/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan hasil atau barang yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. BK 4816 AGS berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan adalah merupakan milik dari Saksi Muhammad Zulfan yang dipakai/dipinjam Terdakwa sewaktu melakukan tindak pidana tersebut. Bahwa dengan memperhatikan bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah merupakan tindak pidana memiliki atau menguasai narkoba dan jumlahnya narkoba tersebut relatif sedikit yaitu seberat 0,15 gram dan tujuan penguasaan tersebut juga untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, dan tidak terbukti bahwa sepeda motor tersebut dipergunakan dalam rangka mengedarkan atau memperjualbelikan narkoba tersebut, maka patut dan memenuhi rasa keadilan apabila barang bukti berupa sepeda motor tersebut dikembalikan kepada pemiliknya atau yang berhak, sehingga dengan demikian barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya atau pihak yang berhak yaitu Muhammad Zulfan yang telah mengajukan bukti-bukti kepemilikan atas sepeda motor tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sangat gencar memberantas tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa OK Azman Alias Adek Mayat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 1701/Pid.Sus/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisi Narkotika jenis sabu (Methamphetamine) dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. BK 4816 AGS;

Dikembalikan kepada pemiliknya atau yang berhak yaitu Muhammad Zulfan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh Erianto Siagian, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Firza Andriansyah, S.H., M.H. dan Sulhanuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Rahmadan Syahputra, S.Kom., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Novalita, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Firza Andriansyah, S.H., M.H.

Erianto Siagian, S.H., M.H.

ttd

Sulhanuddin, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 1701/Pid.Sus/2024/PN Mdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Rahmadan Syahputra, S.Kom., S.H., M.H.

Halaman 17 dari 16 halaman Putusan Nomor 1701/Pid.Sus/2024/PN Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)